

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/progra, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan , Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Kesekretariatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan , Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan kebijakan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan sektor strategis dan lintas sektor, lintas kabupaten/kota; c. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) d. Merumuskan bahan kebijakan dan rencana alokasi penganggaran rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan daerah; e. Mendukung perumusan bahan kebijakan dan menyusun anggaran perencanaan pembangunan daerah (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD dan APBD-Perubahan); f. Merumuskan bahan kebijakan dan memantau, mengevaluasi dan mengendalikan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah g. Merumuskan bahan kebijakan dan pengembangan penelitian daerah dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat; h. Merumuskan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Perencanaan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> i. Merumuskan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan j. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; k. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Provinsi ; l. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; m. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten/ kota serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; n. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi; dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota; o. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan; p. Merumuskan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<p>aan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsinya lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam bentuk rencana kerja, penganggaran, dan evaluasi kinerja; menyiapkan bahan kebijakan administrasi umum dan Kepegawaian, serta administrasi keuangan pada Bappeda Prop. NTB. c. Melaksanakan, koordinasi dan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan; d. Menyusun bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana, peneliti dan pelaksana ; e. Menyusun bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) f. Menyusun bahan evaluasi, pemantauan dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara g. Mengoordinasikan dan menyusun rencana, program/kegiatan dan anggaran BAPPEDA sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja; h. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda; i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara pada Bappeda Prop. NTB; j. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukung teknis Kesekretariatan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis Kesekretariatan; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lainnya ngdiberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Badan;</p> <p>k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>l. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Program	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, memantau, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Program;</p> <p>b. Menyiapkan bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Badan;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pada Badan;</p> <p>d. Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Badan;</p> <p>e. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RPJPD, RPJMD, RKPD)</p> <p>g. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan usulan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>laporan lingkup kegiatan Program;</p> <ul style="list-style-type: none"> o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4.	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Keuangan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; c. Menyiapkan bahan kebijakan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; d. Menyiapkan bahan kebijakan, mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut; e. Menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan dan mengolah data administrasi keuangan dan aset f. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; g. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; i. Menyiapkan bahan laporan keuangan bulanan dan tahunan Bappeda; j. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Bappeda; k. Menyiapkan bahan pencatatan dan pengklasifikasian laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjutnya dari Laporan Hasil Temuan; l. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPI, LPPD, ILPPD, SOP dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>laporanlingkup kegiatan Keuangan;</p> <p>m. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian.	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan kegiatan Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Badan;</p> <p>c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan adminstrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Bappeda;</p> <p>d. Menyiapkan bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana, peneliti dan pelaksana;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)</p> <p>f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;</p> <p>g. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di Bappeda;</p> <p>h. Menyiapkan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Bappeda;</p> <p>i. Menyiapkan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;</p> <p>j. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;</p> <p>k. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan kedisiplinan ASN sesuai</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			peraturan perundangan-undangan; l. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian; m. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi	
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Perencanaan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.	a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; b. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJPD); c. Menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinasian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); d. Menyusun bahan kebijakan untuk analisa dan kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, analisa dan kajian kewilayahan, analisa dan kajian data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; e. Menyusun konsep pengintegrasian dan harmonisasi program-program dan informasi pembangunan mulai perencanaan, pengendalian hingga evaluasi; f. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota; g. Menyusun konsep evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukung teknis dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;</p> <p>h. Menyusun konsep pengolahan data pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan selanjutnya;</p> <p>i. Menyusun konsep pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah;</p> <p>j. Menyusun konsep untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data, menyajikan dan mengamankan data informasi melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>k. Menyusun konsep koordinasi dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah;</p> <p>l. Menyusun konsep koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>m. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</p> <p>n. Menyusun bahan usulan kegiatan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</p> <p>o. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</p> <p>p. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>d. Pembinaan teknis penyelesaian urusan fungsi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
7	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Perencanaan dan Pendanaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan; b. Menyiapkan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah; c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penilaian Dokumen Perencanaan e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah; f. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Provinsi dan RPJMD Provinsi; g. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; h. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat provinsi dan kabupaten/kota i. Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Perencanaan dan Pendanaan; j. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi; /Menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengakomodir masukan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; k. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPP D, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			Pendanaan; l. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
8	Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah; b. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi, serta pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; c. Menyiapkan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah d. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah: f. Menyiapkan bahan analisis data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah; g. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; h. Mengoordinasikan kompilasi data dan informasi aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah; i. Menyiapkan bahan koordinasi, dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi; j. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Data	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>k. Menyiapkan bahan data dan informasi untuk Pelayanan PPID Bappeda Provinsi;</p> <p>l. Memfasilitasi penyediaan data Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam sistim informasi perencanaan daerah;</p> <p>m. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah;</p> <p>n. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
9	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah, mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya, mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi, serta penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Indikator RPJMD;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama),</p> <p>e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian kerjasama pembangunan</p> <p>g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;</p> <p>h. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>i. Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) sebagai bahan penyusunan program pembangunan selanjutnya;</p> <p>j. Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;</p> <p>k. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>l. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>m. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
10	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> <p>b. Menyusun konsep kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukung teknis di bidang</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>kewenangan daerah provinsi dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.</p>	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepemudaan dan Olahraga, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Unsur Kepegawaian dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; d. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; e. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; f. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodir usulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; g. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; h. Menyusun konsep kesepakatan APBD dengan DPRD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; i. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; j. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasama antar daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; k. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat 	<p>Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			daerah (Bappeda) kabupaten/kota dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 1. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,TAPKIN, LKJIP/LAKIP,LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkupkegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; m. Menyusun konsep koordinasi,pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
11	Sub Bidang Pemerintahan dan Politik	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian,pembinaan, fasilitasi,rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Pemerintahan dan Politik.	a. Menyiapkanbahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemerintahan dan Politik; b. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan politik di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; c. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan politik; d. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang pemerintahan dan politik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan politik; f. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan politik dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>i. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>j. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>k. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>l. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>m. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemerintahan dan Politik;</p> <p>n. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
12	Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan yang diusulkan kepada pemerintah;</p> <p>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Pendidikan dan Kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kesehatan; g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pendidikan dan kesehatan; i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan dan kesehatan; j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pendidikan dan kesehatan; k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan; l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pendidikan dan kesehatan; m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pendidikan dan kesehatan; n. Menyusun dan melaksanakan bahan kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pendidikan dan Kesehatan; o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
13	<p>Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</p>	<p>Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan.</p>	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan;</p> <p>b. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>c. Menyiapkan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>d. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan; j. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan; k. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan; l. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan; m. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA,DPA, DIPA,TAPKIN, LKJIP/LAKIP,LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan; n. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian,pembinaan, fasilitasi,rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkanbahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Investasi, Keuangan, ekonomi kreatif, Pariwisata, Koperasi, UKM dan Sumber Daya Alam.; b. Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan di perencanaan pembangunan dibidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; c. Menyusun konsep kebijakan perencanaan dibidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) daerah melalui koordinasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunankebijakanstr ategisdibidangPerekonomian dan Sumber Daya Alam; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukunganteknisdibidang

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>kewenangan daerah provinsi dibidang Investasi, Keuangan, ekonomi kreatif, Pariwisata, Koperasi, UKM dan Sumber Daya Alam.</p>	<p>fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,serta Keuangan;</p> <p>d. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>f. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>g. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodir usulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>h. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>i. Menyusun konsep kesepakatan APBD dengan DPRD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>j. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>k. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasama antar daerah dibidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>l. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat</p>	<p>Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>daerah (Bappeda) kabupaten/kota dibidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>m. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);</p> <p>n. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
15	Sub Bidang Investasi dan Keuangan	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Investasi dan Keuangan.	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Investasi dan Keuangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang investasi dan keuangan;</p> <p>c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang investasi dan keuangan;</p> <p>d. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan keuangan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang investasi dan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur bidang investasi dan keuangan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang investasi dan keuangan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang investasi dan keuangan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Investasi dan Keuangan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang investasi dan keuangan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang investasi dan keuangan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang investasi dan keuangan;</p> <p>m. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Investasi dan Keuangan;</p> <p>n. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
16	Sub Bidang Industri, Pariwisata dan Perdagangan	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Industri, Pariwisata dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri, Pariwisata dan Perdagangan; b. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; d. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang industri pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM; dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang industri, pariwisata, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perdagangan, Koperasi dan UKM;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang industri, pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang industri, pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang industri, pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM;</p> <p>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang industri, pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM;;</p> <p>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang industri, pariwisata, perdagangan, Koperasi dan UKM;</p> <p>n. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Industri, Pariwisata dan Perdagangan;</p> <p>o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
17	Sub Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program,	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pangan dan Sumber Daya Alam;</p> <p>a. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang Pangan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Pangan dan Sumber Daya Alam.</p>	<p>dan Sumber Daya Alam.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang Pangan dan Sumber Daya Alam; c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang Pangan dan sumber daya alam di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; d. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk Pangan dan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumberdaya Alam) urusan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan; f. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah urusanPangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dibidang Pangan dan SDA; h. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Pangan dan sumber daya alam; i. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD dibidangPangan dan sumber daya alam; j. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang Pangan dan sumber daya alam;</p> <p>k. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang Pangan dan sumber daya alam;</p> <p>l. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota dibidang Pangan dan sumber daya alam;</p> <p>m. Menyusun dan melaksanakan bahan kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkupkegiatan Pangan dan sumber daya alam;</p> <p>n. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
18	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang perencanaan kegiatan infrastruktur Pekerjaan	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan perencanaan kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Komunikasi dan Transportasi serta kewilayahan;</p> <p>b. Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan di tingkat nasional serta menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>c. Menyusun konsep kebijakan perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan daerah melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perencanaan dan Litbang, Penanggulangan Bencana, Kehutanan dan Lingkungan</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan PenyusunankebijakanstrategisdibidangInfrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukunganteknisdibidang Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunganteknisdibi</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Umum dan Perumahan, Komunikasi dan Transportasi serta kewilayahan.	<p>hidup;</p> <p>d. Menyusun konsep kebijakan strategis dan kebijakan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan darat, laut dan udara yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>g. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodir usulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>i. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>j. Menyusun konsep kesepakatan APBD dengan DPRD dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>k. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>l. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasama antar daerah di</p>	<p>dang Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>m. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>n. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>o. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
19	Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang diusulkan kepada pemerintah;</p> <p>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Permukiman di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan perencanaan Pekerjaan Umum dan Permukiman;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang Komunikasi, informasi, statistik transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Permukiman;</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Komunikasi, informasi, statistik transportasi; i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di Pekerjaan Umum dan Permukiman; q. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman; r. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; s. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
20	Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Manajemen Kepegawaian kegiatan Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi yang diusulkan kepada pemerintah; c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan bidang Infrastruktur Komunikasi dan Transportasi di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; d. Menyiapkan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan dibidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media; h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang InfrastrukturKomunikasi, dan Transportasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang InfrastrukturKomunikasi, dan Transportasi; m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang InfrastrukturKomunikasi, dan Transportasi; n. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Infrastruktur Komunikasi, dan Transportasi; o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
21	Sub Bidang Kewilayahan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Manajemen Kepegawaian kegiatan Kewilayahan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kewilayahan; b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan kewilayahan yang diusulkan kepada pemerintah; c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan kewilayahan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah; d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan perencanaan wilayah bidang Perencanaan, lingkungan hidup dan kehutanan, Penanggulangan Kebencanaan; e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang perencanaan kewilayahan yang menjadi kewenangan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perencanaan kewilayahan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota dibidang perencanaan kewilayahan;</p> <p>n. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kewilayahan;</p> <p>o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>program dan kegiatan;</p> <p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
22	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Inovasi, Teknologi dan Geospasial.	<p>a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Inovasi, Teknologi dan Geospasial;</p> <p>b. Menyusun konsep koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Inovasi, Teknologi dan Geospasial yang menjadi kewenangan provinsi serta menyusun konsep kajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan.;</p> <p>c. Menyusun konsep fasilitasi dan dukungan pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi dan pembentukan forum komunikasi Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>d. Menyusun konsep kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah provinsi dan lembaga lain, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah;</p> <p>e. Menyusun konsep rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>f. Menyusun konsep koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku litbang;</p> <p>g. Menyusun konsep penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Inovasi, Teknologi dan Geospasial;</p> <p>h. Menyiapkan konsep strategis dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;</p> <p>i. Menyusun konsep pengadministrasian dan penatausahaan penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>j. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	<p>a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> k. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
23	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai potensi Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan; d. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan agenda Dewan Riset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; e. Menyiapkan bahan penyusunan izin penelitian Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; g. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan kegiatan Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; h. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah di Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan bahan pengadministrasian dan penatausahaan penelitian dan pengembangan daerah Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya di daerah; j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; k. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
24	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA).	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Litbang Pemerintahan dan Sosial Budaya; b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai potensi ekonomi dan SDA; c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan SDA meliputi aspek-aspek , koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pertanian, perkebunan dan pangan, kelautan dan perikanan serta pariwisata; d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/ pengkajian serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan SDA; e. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan SDA f. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan SDA; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> r. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; s. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; t. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
25	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Kewilayahan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Kewilayahan; b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi teknologi dan kewilayahan c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi, informatika dan statistik, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan penanggulangan bencana; d. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; f. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi g. Menyiapkan bahan kegiatan pelayanan Informasi Geospasial; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan forum data/simpul jaringan dalam rangka pembinaan, pemantauan, sinkronisasi, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			koordinasi dan integrasi informasi geospasial tematik daerah; i. Melaksanakan Pengelolaan Data Kelitbangan; n. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Kewilayahan; o. Menyiapkan konsep koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H.ZULKIEFLIMANSYAH